



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjabaran mengenai kondisi ekonomi dari objek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian. Kemudian, yang kedua adalah identifikasi masalah, berisi uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah batasan masalah yang merupakan kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan untuk mempersempit ruang lingkup masalah sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara, hal tersebut terbukti dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang menyatakan bahwa sekitar 85,6% penerimaan negara berasal dari pajak (www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses 1 Desember 2017). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan



negara melalui sektor pajak. Namun demikian, terdapat kendala dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak, salah satunya yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang melalui kelemahan yang terdapat di dalam peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi & Jati, 2014). *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, selain memberikan keuntungan ekonomis untuk wajib pajak secara legal, *tax avoidance* juga memberikan kerugian kepada negara. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur publik. Namun demikian, pemerintah tidak dapat menuntut pelaku *tax avoidance* secara hukum, meskipun tindakan tersebut merugikan negara (www.pajak.go.id).

Fenomena mengenai pemungutan pajak di Indonesia perlu mendapat perhatian dan fokus pemerintah. Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayar lebih sedikit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak sebagai sumber utama penerimaan Indonesia yang menyuplai kurang lebih 80% penerimaan negara, menempatkan Ditjen Pajak pada posisi yang krusial karena pemerintah mengharapkan Ditjen Pajak mampu mencapai target penerimaan pajak negara. Terkait dengan penghindaran pajak, laporan International Monetary Fund (IMF) mencatat pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 11 (sebelas) dari 30 (tiga puluh) negara sebagai salah satu negara yang dirugikan oleh adanya praktik *tax avoidance* dengan potensial kerugian sebesar US\$ 6,48 miliar (www.tribunnews.com, 20 November 2017). Dalam laporan Global Financial Integrity (GFI), Indonesia menduduki peringkat tujuh besar sebagai negara asal dana *illicit* di seluruh dunia. Aliran dana *illicit* (dana haram) yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia sebesar US\$ 6,6 triliun dikirim ke luar negeri sepanjang satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, aliran dana *illicit* dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat atau rata-rata meningkat 9,4% per tahun (www.finansial.bisnis.com, 19 Oktober 2015).

Fenomena terkait kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Google Corporation. Perusahaan IT raksasa asal Amerika Serikat tersebut menunggak pajak lebih dari US\$ 400 juta atau setara dengan Rp 5,2 triliun di Indonesia (www.klinikpajak.co.id, 20 September 2016). Kasus *tax avoidance* lainnya yang terjadi di Indonesia yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI). DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut sebesar Rp.603,48 miliar, namun CCI mengklaim penghasilan kena pajak sebesar Rp.492,59 miliar. Akibatnya, CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp 49,24 miliar (www.rimanews.com, 13 Juni 2014). PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) juga tersangkut dalam kasus *tax avoidance*. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilai tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar (www.nasional.kontan.co.id, 26 Maret 2013).

Beberapa uraian kasus *tax avoidance* di atas menunjukkan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk lebih diperhatikan. Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentu saja melalui kebijakan seorang pemimpin perusahaan tersebut. Selain pemimpin perusahaan, aturan struktur tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Corporate Governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakan. Indikator *corporate governance* adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Okrayanti, Utomo, dan Nuraina, 2017).

Karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya adalah jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan, *financial leverage*, kepemilikan saham, ukuran perusahaan, dan lain-lain (Mulyani, Darminto, & Endang, 2014).

Penelitian mengenai tindakan *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian-penelitian tersebut masih belum konsisten. Beberapa penelitian sebelumnya mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada ukuran perusahaan (*size*). Ukuran perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Rego (2003) dalam Nurfadilah *et al.* (2015), semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi, berdasarkan teori agensi, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Dharma & Ardiana (2016), Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) dan Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi & Nur Diana (2017), Dewi & Jati (2014), Annisa (2017), dan Nurfadilah, Mulyati, Purnamasari, & Niar (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian profitabilitas terhadap *tax avoidance* juga mengalami ketidakkonsistenan. Salah satu rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah ROA (*Return On Asset*). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan dimungkinkan akan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Cheisviyanny & Rinaldi (2015) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.* (2016) dan Mangoting & Hadi (2014) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengurangan beban pajak perusahaan juga dapat dilakukan melalui proporsi aset tetap yang diukur dengan menggunakan intensitas modal (*capital intensity*). Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang lebih kecil. Hal tersebut disebabkan karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Noor *et al.*, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007), Noor, *et al.* (2010), dan Surbakti (2012) dalam Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016), Kuriah & Asyik (2016), dan Wiguna & Jati (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian *Inventory intensity* (intensitas persediaan) terhadap *tax avoidance* juga mengalami ketidakkonsistenan. *Inventory intensity* menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset maupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat melakukan hal serupa, yaitu depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (Surbakti, 2012 dalam Siregar dan Widyawati, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011) dan Noor, *et al.* (2010) menunjukkan bahwa *inventory*



intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah diungkapkan di atas, penulis melihat bahwa pajak menjadi fenomena penting yang akan selalu menjadi sorotan negara dan pengelolaannya harus dipantau secara terus-menerus. Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik *tax avoidance*. Penelitian ini melakukan pengujian kembali pada variabel *return on assets*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur, karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh, dimulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran, sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Selain itu, perusahaan manufaktur sebagai wajib pajak sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan namun tidak memiliki besaran pajak yang terutang karena mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Prakosa, 2014 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pada umumnya, penelitian terdahulu melakukan pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* yang bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dengan metode pengukuran *Current*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Effective Tax Rate (Current ETR). Menurut Siti Normala (2013) dalam Adeyani Tandean dan Jonathan (2016), *Current ETR* dinyatakan baik untuk digunakan dalam menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penanggulangan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarah pada laba setelah pajak yang tinggi. Perbedaan perhitungan proksi ini, tentunya dapat menjadi perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ROA, SIZE, CAPITAL INTENSITY, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari masalah pokok. Oleh karena itu, masalah terbatas pada:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian jelas dan fokus sesuai dengan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada tahun 2014-2016.
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah yang telah diaudit secara lengkap selama tahun 2014-2016.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

“Apakah ROA, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016?”



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *return on assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini, penulis juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan Sebagai Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi perencanaan pajak yang optimal.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memperhatikan dan menetapkan aturan perpajakan yang adil serta

memberikan kontribusi dalam membuat pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak.

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, serta digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

